



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0278 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PENANG MALAYSIA
BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa kemampuan berbahasa inggris merupakan hal penting bagi para pekerja migran Indonesia, maka perlu dilaksanakan pembinaan kemampuan berbahasa inggris untuk para pekerja migran Indonesia di Penang Malaysia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

b. bahwa untuk melaksanakan Memorandum of Agreement Between Institut Agama Islam Negeri Bengkulu and Permai Pulau Pinang Malaysia diperlukan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

c. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia di Penang Malaysia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia di Penang Malaysia bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
10. Memorandum of Understanding between State Islamic Institute of Bengkulu and Permai Pulau Pinang Malaysia tanggal 04 Februari 2019;
11. Memorandum of Agreement between Institut Agama Islam Negeri Bengkulu and Permai Pulau Pinang Malaysia tanggal 05 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PENANG MALAYSIA BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Pekerja Migran Indonesia di Penang Malaysia bagi Dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada pihak Permai Penang Malaysia sesuai dengan Memorandum of Understanding dan Memorandum of Aggreement antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan Presiden Permai Penang tahun 2019.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan secara terpisah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 19 Maret 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



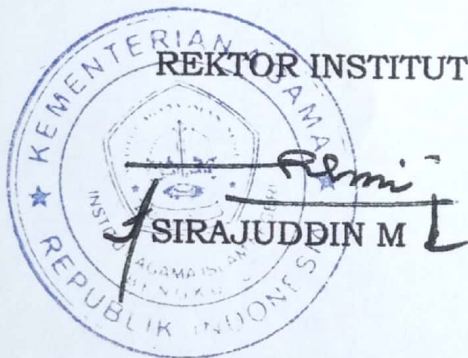
LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0278 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PENANG MALAYSIA BAGI DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

No.	Nama/ NIP	Pangkat/Gol.	Keterangan
1	M. Arif Rahman Hakim, Ph.D 199012152015031007	Penata Tk. I (III/d)	Ketua
2	Reko Serasi, S.S.,M.A 198711092018011002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
3	Andri Saputra, M.Sc 199106262019031014	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
4	Dedi Efrizal, M.Pd 199012132020121008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota
5	Yashori Revola, M.Pd -	-	Anggota



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU